



KONFERENSI PERS PERINGATAN 37TAHUN DIAKTIFKANNYAKEMBALI PASAR MODALINDONESIA

**Disampaikan Dalam Rangka HUT Pasar Modal
Jakarta, 14 Agustus 2014**

DAFTAR ISI

I.	PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 37 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA.....	1
II.	INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA.....	1
III.	PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN.....	2
	1. Di Bidang Emisi Efek.....	2
	2. Di Bidang Reksa Dana.....	2
	3. Di Bidang Perizinan	3
	4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran	6
IV.	PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN.....	7
	1. Pengaturan Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi	7
	2. Pengaturan Pasar Modal terkait Transaksi dan Lembaga Efek	7
	3. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik	7
	4. Pengaturan Pasar Modal terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	8
	5. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi	8
	6. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK	9
	7. Persetujuan Peraturan <i>Self Regulatory Organization</i> (SRO)	9
V.	KEGIATAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN INDIKATOR PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS, DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM.....	9
	1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek.....	9
	2. Pengawasan Perdagangan	10
	3. Uji Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi (MI) dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).....	11
	Pengawasan terhadap Emiten	11
	5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal.....	12
	6. Uji Kepatuhan dan Monitoring Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek.....	12
VI.	KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI	12
	1. Pemeriksaan Pasar Modal	12
	2. Pengenaan Sanksi.....	13
VII.	PASAR MODAL SYARIAH	14
	1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah	14
	2. Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK.....	16
	3. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal	16
	4. Jasa Layanan Syariah di Pasar Modal	17
VIII.	PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS	18
IX.	KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	19
X.	PELAYANAN PUBLIK	21

1.	Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik.....	21
2.	Annual Report Award 2013	22
XI.	KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL DI SEKTOR PASAR MODAL	22
XII.	PENUTUP	23

PERINGATAN 37 TAHUN DIAKTIFKANNYAKEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 37 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Pasar Modal diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 dengan Keppres RI Nomor 52 Tahun 1976. Peringatan 37 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada tahun 2014 ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti melakukan sosialisasi dan edukasi, kegiatan sosial yang mencakup aksi sosial forum dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), turnamen olahraga dan relasi media, dengan tema "Meningkatkan Daya Saing Global". Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas Pasar Modal dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) dan didukung oleh pelaku Pasar Modal. Adapun Siaran Pers ini merupakan awal dari serangkaian aktivitas dalam rangka Peringatan 37 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada 10 Agustus 1977.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada tanggal 2 Januari 2014, IHSG berada pada level 4.327,265 poin dan pada tanggal 13 Agustus 2014 IHSG mencapai 5.168,269 poin atau mengalami kenaikan sebesar 19,43%. Pada penutupan tanggal 13 Agustus 2014, IHSG mencatatkan nilai tertinggi sepanjang tahun 2014 yaitu di level 5.168,269.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	2 Januari 2014	13 Agustus 2014	Pertumbuhan (%)
Thailand (SET)	1,230.77	1,544.55	25.49
India (Sensex)	20,888.33	25,906.30	24.02
Indonesia (IHSG)	4,327.27	5,168.27	19.43
Philipina (PSEi)	5,984.26	6,986.24	16.74
China (Shenzhen)	1,068.10	1,194.81	11.86
Hong Kong (Hsi)	23,340.05	24,890.34	6.64
China (Shanghai)	2,109.39	2,222.88	5.38
Korea Selatan (Kospi)	1,967.19	2,062.36	4.84
Singapore (STI)	3,174.65	3,301.41	3.99
Australia (AS30)	5,369.82	5,507.86	2.57
Malaysia (KLCI)	1,852.95	1,858.04	0.27
Jepang (Nikkei 225)	16,291.31	15,213.63	-6.62

Sumber : Bloomberg

Nilai Kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan sebesar US\$ 81.54 miliar dari US\$ 328.84 miliar pada tanggal 2 Januari 2014 menjadi US\$ 410.38 miliar pada tanggal 12 Agustus 2014.

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar beberapa Bursa (dalam miliar USD)

Nilai Kapitalisasi	2 Januari 2014	12 Agustus 2014	Pertumbuhan (%)
Thailand (SET)	330.03	428.01	29.69
India (Sensex)	560	703	25.54
Indonesia (IHSG)	328.84	410.38	24.80
Philipina (PSEi)	145.21	178.48	22.91
China (Shenzhen)	1,467.00	1,689.00	15.13
Australia (AS30)	1,428.00	1,545.00	8.19
Korea Selatan (Kospi)	1,064.00	1,145.00	7.61
China (Shanghai)	2,487.00	2,650.00	6.55
Hong Kong (HSI)	1,792.00	1,900.00	6.03
Singapore (STI)	407.12	429.41	5.48
Malaysia (KLCI)	315.16	329.89	4.67
Jepang (Nikkei 225)	2,909.00	2,823.00	-2.96

Sumber :Bloomberg

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di Bidang Emisi Efek

Dalam periode Januari 2014 hingga 13 Agustus 2014, OJK telah mengeluarkan 40 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp. 47,83 triliun. Selain itu, terdapat 13 Penawaran Umum Berkelanjutan tahap II dan seterusnya dengan hasil Penawaran Umum Rp 10,04 triliun. Adapun rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. 13 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 4,14 triliun;
- b. 13 Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*) dengan total nilai emisi Rp. 26,29 triliun;
- c. 7 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan/atau sukuk dengan total nilai emisi Rp. 8,65 triliun; dan
- d. 7 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan/atau sukuk berkelanjutan tahap I, dengan total nilai emisi Rp.8,75 triliun.

2. Di Bidang Reksa Dana

Sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana (baik Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum maupun Reksa Dana Penyertaan Terbatas) meningkat sebesar 8,97% dari Rp 219,12 triliun menjadi Rp238,78 triliun. NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum meningkat sebesar 10,20% dari Rp192,54 triliun menjadi Rp212,18 triliun. Sedangkan NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas meningkat sebesar 0,07% dari Rp 26,58 triliun menjadi Rp 26,60 triliun. Dari sisi jumlah Reksa Dana, sampai dengan 13 Agustus 2014

terdapat 843 Reksa Dana termasuk 121 diantaranya yang efektif selama 2014. Untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sampai dengan 13 Agustus 2014 terdapat 79 Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Jumlah keseluruhan Reksa Dana tersebut dikelola oleh 77 Manajer Investasi dan asetnya tersimpan dalam 17 Bank Kustodian.

Selain indikator di atas, tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana juga semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Pada bulan Januari 2014 jumlah Unit Penyertaan yang beredar sebesar 120,64 miliar meningkat menjadi 126,37 miliar pada 12 Agustus 2014 atau meningkat sebesar 4,75%. Hal ini menandakan bahwa investor lebih banyak melakukan *subscription* daripada melakukan *redemption*. Proses edukasi memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk beserta risiko Reksa Dana. Berkenaan dengan hal tersebut OJK senantiasa mendukung dan mendorong setiap pihak yang berkeinginan memberikan edukasi kepada investornya.

Berikut adalah data pertumbuhan NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum sejak 2 Januari hingga 12 Agustus 2014:

Bulan	NAB Per Jenis Reksa Dana (Dalam Triliun Rupiah)								Total
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF	Syariah	
Januari	28,54	84,49	13,25	19,45	42,21	0,33	1,97	9,51	199,77
Februari	29,11	88,86	13,46	20,21	42,18	0,34	2,05	9,16	205,37
Maret	29,37	90,68	12,05	20,31	42,46	0,42	2,07	8,96	206,33
April	29,60	90,60	13,82	19,97	42,24	0,36	2,08	9,00	207,66
Mei	30,85	90,02	14,47	19,39	42,39	0,41	2,10	9,06	208,70
Juni	30,19	91,12	15,18	18,72	42,79	0,60	2,14	9,24	209,98
Juli	31,63	89,09	17,64	19,59	42,75	0,57	2,30	9,21	212,79
12 Agustus	31,36	90,53	15,73	19,63	42,78	0,50	2,29	9,36	212,18

Sumber: e-monitoringOJK

3. Di Bidang Perizinan

a. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

- 1) Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014, total jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Periode 2 Januari – 13 Agustus 2014		Jumlah Izin
		Penerbitan Izin Baru	Pencabutan Izin Usaha	
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	-	-	40
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE)	-	-	17
3.	PPE & PEE	1	-	77
4.	PPE & MI	-	-	2
5.	PPE & PEE & MI	-	-	4

Total Perusahaan Efek saat ini yaitu 140 Perusahaan Efek yang terdiri dari 116 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 24 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.

- 2) Dalam periode tersebut, 1 (satu) izin usaha baru (penambahan izin usaha sebagai PEE) untuk Perusahaan Efek yang diterbitkan OJK adalah:

No.	Perusahaan Efek	Izin Usaha	Nomor SK Izin Usaha	Tanggal SK Izin Usaha
1.	PT Profindo International Securities	PEE	Kep-26/D.04/2014	21 Mei 2014

- 3) Sementara, jumlah Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya oleh OJK yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Efek	Izin Usaha	Nomor SK Pencabutan	Tanggal SK Pencabutan
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

- 4) OJK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh OJK antara lain adalah:
- i. Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Komisaris PT Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 pada tanggal 3 Juni 2014.
 - ii. Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:
 - Calon Direktur sebanyak 49 orang;
 - Calon Komisaris sebanyak 32 orang;
 - Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 7 Pihak.

b. Manajer Investasi

- 1) Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi (MI)
Selama periode Januari 2014 s.d. 13 Agustus 2014 OJK telah memberikan izin kepada 2 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sebagai berikut:
 - a) PT Graha Dana Dinamika; dan
 - b) PT Quant Kapital Investama.
- 2) Pencabutan Izin Usaha Sebagai MI
Selama periode Januari 2014 s.d. 13 Agustus 2014 tidak ada pencabutan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
- 3) Kegiatan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan) Terhadap Calon Direktur dan Komisaris MI
Selama periode Januari s.d. 13 Agustus 2014, kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur dan Komisaris MI adalah sebagai berikut:
 - a) Calon Direktur sebanyak 15 orang, dimana 2 orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai direksi; dan
 - b) Calon Komisaris sebanyak 12 orang, dimana 1 orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai komisaris.

c. Wakil Perusahaan Efek:Wakil Penjamin Emisi Efek danWakil Perantara Pedagang Efek

Dalam periode Januari 2014 hingga 13 Agustus 2014, OJK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:

1) 17 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);

Dari awal Januari 2014 – 13 Agustus 2014, izin Wakil Penjamin Emisi Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 17 izin WPEE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 1.900 izin WPEE.

2) 311 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);

Dari awal Januari 2014 – 13 Agustus 2014, izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 311 izin WPPE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 7.703 izin WPPE.

d. Wakil Perusahaan Efek:Wakil Manajer Investasi (WMI)

Dalam periode Januari s.d. 13 Agustus 2014, terdapat penerbitan 97 izin Orang Perseorangan sebagai WMI sehingga jumlah WMI yang ada saat ini sebanyak 2.541 orang.

e. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Dalam periode Januari s.d. 13 Agustus 2014, terdapat penerbitan 1 izin STTD sebagai APERD kepada PT Bank Mega Tbk, sehingga jumlah APERD yang ada saat ini sebanyak 23 pihak.

f. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Dalam periode Januari s.d. 13 Agustus 2014, terdapat penerbitan 1.457 izin Orang Perseorangan sebagai WAPERD sehingga jumlah WAPERD yang ada saat ini sebanyak 19.760 orang.

g. Penasihat Investasi

Dalam periode Januari s.d. 13 Agustus 2014, terdapat penerbitan 1 izin usaha sebagai Penasihat Investasi kepada PT Bina Investama Infonet, sehingga jumlah Penasihat Investasi Institusi yang ada saat ini adalah 5 pihak.

Secara keseluruhan, rekapitulasi jumlah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran pelaku industri pengelolaan investasi periode Januari s.d 13 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerbitan Izin Baru 2 Jan – 13 Agst'14	Pencabutan Izin 2 Jan – 13 Agst'14	Jumlah Pemegang Izin s/d 13 Agst'14
1.	Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi	2	-	77
2.	Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI)	97	-	2.541
3.	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	1	-	23
4.	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	1.457	-	19.760

5	Penasihat Investasi			
	• Perusahaan	1	-	3
	• Perorangan	-	-	5

4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang Pasar Modal per periode 2 Januari s.d13Agustus 2014, OJK telah memberikan 1 persetujuan baru kepada PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek.Adapun data Lembaga Penunjang Pasar Modal sampai dengan 13 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) 22 Bank Kustodian;
- 2) 11 Perusahaan sebagai BAE;
- 3) 11 *in-house* BAE;
- 4) 11 Wali Amanat
- 5) 1 Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE);
- 6) 1 Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
- 7) 3 Perneringkat Efek

OJK telah melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap satu calon Komisaris Utama Perusahaan Perneringkat Efek. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, OJK telah menerbitkan satu surat persetujuan sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perneringkat Efek dalam rangka perubahan susunan pengurus perusahaan.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

STTD Profesi Penunjang Pasar Modal per periode 2 Januari–13 Agustus 2014 sebagaiberikut:

No.	Profesi	Periode 2 Januari – 13 Agustus 2014		Jumlah STTD s.d. 13 Agustus 2014
		Penerbitan STTD/ Persetujuan Baru	Pencabutan STTD/ Persetujuan	
1.	Konsultan Hukum Pasar Modal	8	-	714
2.	Notaris Pasar Modal	27	-	1.707
3.	Akuntan Pasar Modal	20	-	560
4.	Penilai Pasar Modal:	7	-	164

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. Pengaturan Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi

Sampai dengan 13 Agustus 2014, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan dan Pembelian Kembali Efek Reksa Dana Secara Elektronik.

Adapun regulasi yang terkait pengelolaan investasi yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA.
- b. Penyusunan peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP).
- c. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran APERD dan Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku APERD.
- d. Penyusunan penyempurnaan peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI).
- e. Penyusunan penyempurnaan peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
- f. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IV.C.5 tentang Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas.
- g. Penyusunan rancangan SEOJK tentang *Pricing Error*.
- h. Penyusunan Surat Edaran tentang Tata Cara Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Secara Elektronik.
- i. Penyusunan peraturan baru tentang Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri.
- j. Penyusunan peraturan baru tentang *Hedge Fund*.
- k. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.G.1 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi
- l. Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Tentang Penasihat Investasi.

2. Pengaturan Pasar Modal terkait Transaksi dan Lembaga Efek

OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor 16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek menjadi Surat Edaran OJK.

Adapun regulasi yang terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan penyempurnaan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.
- b. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.
- c. Penyusunan rancangan peraturan yang merupakan penggabungan perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan, yang akan disatukan dalam satu Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- d. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek
- e. Penyusunan peraturan terkait penggunaan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia Annex dalam transaksi Repo.

3. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan 13 Agustus 2014, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8/SEOJK.04/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran OJK Nomor

1/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun regulasi yang terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS.
- b. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- c. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d. Penyusunan Peraturan baru tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka.
- e. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).
- f. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- g. Penyusunan Peraturan baru tentang Komite Nominasi Emiten dan Perusahaan Publik yang ditujukan untuk mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik agar memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.
- h. Penyusunan Peraturan baru tentang Emiten dan Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Kewajiban Penyampaian Laporan.
- i. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- j. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- k. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
- l. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- m. Penyusunan penyempurnaan peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- n. Penyusunan Peraturan baru tentang Reposisi Peran Profesi Penunjang Pasar Modal.
- o. Penyusunan Peraturan baru tentang laman (*Website*) Emiten dan Perusahaan Publik.
- p. Penyusunan penyempurnaan peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
- q. Penyusunan Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Akuntan atas Penawaran dan Penjatahan efek pada penawaran umum atau pembagian saham bonus.

4. Pengaturan Pasar Modal terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melaksanakan Kegiatan di Pasar Modal.

5. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 04/POJK.04/2014 tanggal 1 April 2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan,

dimana tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai dasar hukum atas tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda, yang meliputi mekanisme pembayaran sanksi administratif berupa denda dan mekanisme pelimpahan piutang macet.

6. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK

Selain melakukan penyusunan atau penyempurnaan peraturan bidang Pasar Modal untuk memberikan kemudahan bagi pelaku, di bidang pengaturan akan dilakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK.

7. Persetujuan Peraturan *Self Regulatory Organization* (SRO)

Menindaklanjuti pengajuan atas usulan penyempurnaan Peraturan dari SRO (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), OJK telah melakukan pembahasan atas usulan penyempurnaan dimaksud yaitu antara lain:

- a. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penyempurnaan peraturan bursa tersebut, selain untuk mendorong meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan untuk masuk Bursa Efek juga mengatur mengenai persyaratan-persyaratan umum bagi perusahaan pertambangan yang ingin mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Saat ini Peraturan tersebut masih sedang dalam pembahasan dengan BEI.
- b. Penyempurnaan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-B tentang Keanggotaan Kontrak Berjangka dan Opsi Saham, Peraturan II-D tentang Perdagangan Opsi Saham, Peraturan II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) saat ini peraturan tersebut sedang dilakukan penyusunan kembali oleh BEI.
- c. Penyempurnaan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45, dan Perubahan Peraturan KPEI NO. IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham saat ini peraturan tersebut sedang dilakukan penyusunan kembali oleh KPEI.
- d. Penyempurnaan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menyangkut *Single Investor Identification* (SID), Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS), Rekening Dana Nasabah (RDN), Pemeriksaan, dan Sanksi saat ini dalam proses penyampaian tanggapan kepada PT KSEI. Saat ini atas peraturan tersebut sedang dilakukan penyusunan kembali oleh KSEI atas tanggapan OJK dan perubahan layanan jasa KSEI.

V. KEGIATAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN INDIKATOR PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS, DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal, OJK melakukan uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan tersebut dilakukan untuk menilai kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku. Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 20 Perusahaan Efek Anggota Bursa, 4 kantor cabang Perusahaan Efek, dan satu *Self Regulatory Organization*.

Pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Efek dalam periode ini difokuskan pada penghitungan, pemeliharaan dan pelaporan MKBD, serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Perantara Pedagang Efek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Efek tersebut, OJK telah menyampaikan Surat Temuan Hasil pemeriksaannya kepada Perusahaan Efek. Dengan hal tersebut, OJK telah meminta Perusahaan Efek untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Dalam periode yang sama, OJK juga melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap dua Perusahaan Efek Anggota Bursa. Pemeriksaan teknis dilakukan sehubungan dengan kasus yang melibatkan Perusahaan Efek dan atau adanya pengaduan dari pelapor terkait dengan Perusahaan Efek.

2. Pengawasan Perdagangan

Sesuai amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), OJK telah melakukan pengawasannya terhadap kegiatan pasar modal, berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 505 perusahaan tercatat dan 37 waran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan sebanyak 385 seri, SBN sebanyak 109 seri, dan Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 2 seri. Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap Kontrak Opsi Saham (KOS) dan *Exchange Traded Fund* (ETF).

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, OJK telah melakukan proses monitoring, penelaahan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap dugaan transaksi perdagangan tidak wajar. Monitoring dilakukan terhadap transaksi perdagangan yang masuk *alert*, dimana *alert* dimaksud dibuat dengan parameter tertentu untuk mengindikasikan ketidakwajaran pergerakan harga maupun volume suatu efek. Dari kegiatan monitoring tersebut, jika didapatkan indikasi terjadinya pelanggaran UUPM maka akan dilanjutkan pada tahap penelaahan. Penelaahan dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUPM.

Selama periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2014, OJK telah melakukan monitoring terhadap perdagangan 113 saham, melakukan proses penelaahan terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 7 kasus (tindak lanjut proses monitoring), dan melakukan pemeriksaan teknis sebanyak 5 kasus (tindak lanjut proses penelaahan).

OJK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2014 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu adalah sebagai berikut, total volume perdagangan saham mencapai 735,70 miliar saham atau turun sebesar 136,53 miliar saham (-15,65%), dengan nilai total transaksi mencapai Rp 894,50 triliun atau turun sebesar Rp 105,90 triliun (-10,59%), dan jumlah frekuensi perdagangan sebanyak 30,65 juta kali atau naik sebanyak 6,62 juta kali (+27,65%). Pada periode tersebut transaksi asing beli mencapai jumlah total volume sebesar 163,32 miliar saham atau turun sebesar 5,22 miliar saham (-3,09%), dengan nilai total transaksi Rp 389,16 triliun atau turun Rp 30,78 triliun (-7,33%). Untuk transaksi asing jual mencapai jumlah total volume sebesar 153,80 miliar saham atau turun sebesar 16,46 miliar saham (-9,67%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 331,58 triliun atau turun sebesar Rp 90,06 triliun (-21,36%). Pada penutupan perdagangan saham tanggal 13 Agustus 2014, total kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp 5.134,30 triliun atau naik sebesar Rp 522,58 triliun (+11,33%).

Untuk perdagangan *right*, periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2014 mencapai jumlah total volume 10,57 miliar *right* atau naik sebesar 603,79 juta *right* (+6,06%), dengan nilai total transaksi Rp 28,04 miliar atau turun sebesar Rp 1,15 triliun (-97,61%), dan jumlah total frekuensi perdagangan sebanyak 8,793 kali atau naik sebesar 876 kali (+11,06%). Untuk perdagangan waran periode yang sama, jumlah volume perdagangan mencapai 9,20 miliar waran atau turun sebesar 23,39 miliar (-71,78%), dengan nilai total transaksi

sebesar Rp 642,73 miliar atau turun sebesar Rp 2,60 triliun (-80,17%), dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 230,330 kali atau turun 259.688 kali (-53,00%). Pada perdagangan ETF, jumlah volume perdagangan mencapai 5,82 juta ETF atau turun sebesar 59,23 juta ETF (-91,05%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 3,35 miliar atau turun sebesar Rp 8,60 miliar (-71,97%), dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 20,830 kali atau naik sebesar 17.919 kali (+615,56%). Pada perdagangan Efek Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau dikenal dengan *RealEstate Investment Trusts* (REITs), jumlah volume perdagangan mencapai 96,15 juta Efek DIRE, dengan nilai total transaksi sebesar Rp. 9,61 miliar dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 137 kali.

Terkait dengan pelaporan transaksi obligasi melalui sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), total volume pelaporan periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2014 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu adalah sebagai berikut; untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 1.618.003,70 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 501.207,28 miliar (+44,88%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 11.082,07 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 3.636,75 miliar (+48,85%). Sukuk Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 93.182,30 (miliar Rp) atau turun sebesar Rp 2.364,52 miliar (-2,60%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 638,15 (miliar Rp) atau turun sebesar Rp 1.243,60 miliar (-205,40%). Obligasi Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 63.114,84 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 10.560,53 miliar (+20,09%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 432,29 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 81,93 miliar (+23,38%). Serta Surat Berharga Negara (SBN) USD dengan total volume pelaporan sebesar 9,81 (JutaUSD) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 0,07(Juta USD).

Sedangkan Obligasi Korporasi (konvensional dan syariah) dengan total volume pelaporan sebesar 96.959,33 (miliar Rp) atau turun sebesar Rp 22.470,46 miliar (-18,81%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 664,09 (miliar Rp) atau turun sebesar Rp 132,11 miliar (-16,59%). Serta obligasi Korporasi Konvensional USD dengan total volume pelaporan sebesar 79,61 (JutaUSD) atau naik sebesar USD 59,61 juta (+298,05%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 0,56 (Juta USD) atau turun sebesar USD 10,13 juta (-94,76%).

3. Uji Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi (MI) dan Agen Penjual Efek Reksa Dana(APERD)

Sampai dengan 13 Agustus 2014, OJK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap 13 Kantor Pusat MI, 8 Kantor Pusat APERD, 17 Kantor Cabang APERD, dan 2 Bank Kustodian.

4. Pengawasan terhadap Emiten

Dari Januari 2014 hingga 13 Agustus 2014, OJK telah melakukan pengawasan atas 205 aksi korporasidengan rincian sebagai berikut: 129 transaksi afiliasi; 29 transaksi material; 2perubahankegiatan usaha utama; 18 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 2 Penawaran Tender Sukarela, 5 penggabungan usaha; 5pembagian saham bonus; 91 pembagian dividen berupa kas; 11 laporan *buybacks* saham; 11 program ESOP/MSOPEmiten; dan 2 program ESOP/MSOPE perusahaan terbuka asing.

Disamping itu, sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014, OJK telah menelaah sebanyak 286 LKT dan 39 Laporan Tahunan. OJK juga telah melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 15 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan Pasar Modal.

5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Dari Januari 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014, OJK melakukan pengawasan terhadap Akuntan dan Penilai Pasar Modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala dan laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) serta penelaahan atas laporan berkala. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi dan *update* terhadap perkembangan di Pasar Modal, OJK bekerja sama dengan asosiasi profesi yaitu FAPM-IAPI (Forum Akuntan Pasar Modal- Institut Akuntan Publik Indonesia), FPPM-MAPPI (Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dalam menyelenggarakan PPL. Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014, telah diselenggarakan 3 PPL untuk Akuntan, 2 PPL untuk Penilai, dan 2 PPL untuk Konsultan Hukum.

6. Uji Kepatuhan dan Monitoring Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

Dari Januari 2014 hingga 13 Agustus 2014, OJK merencanakan melakukan uji kepatuhan dan monitoring secara *on-site* terhadap 5 (lima) Bank Kustodian dan 3 (tiga) Wali Amanat, dan 3 (tiga) *monitoring* Biro Administrasi Efek (BAE). Maksud dan tujuan uji kepatuhan dan *monitoring* adalah memberikan keyakinan bahwa obyek melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam praktik bisnisnya dan melakukan perbaikan atas pemenuhan hasil pemeriksaan kepatuhan serta tidak mengulangi pelanggaran yang sama dengan periode pemeriksaan kepatuhan sebelumnya.

Sampai dengan 13 Agustus 2014, OJK telah melaksanakan uji kepatuhan terhadap 5 (lima) Bank Kustodian dan satu Wali Amanat. Dalam uji kepatuhan terhadap Bank Kustodian, ditemukan bahwa sebagian besar belum menerapkan Peraturan terkait Prinsip Mengenal Nasabah antara lain mengenai kewajiban pengkinian data dan informasi nasabah dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Terhadap hal ini, OJK akan menyampaikan surat hasil pemeriksaan kepatuhan kepada Bank Kustodian untuk melakukan langkah perbaikan dan menyampaikan kepada OJK dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan.

Selain itu, OJK memprogramkan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 5 (lima) Penilai. Per 13 Agustus 2014, pemeriksaan kepatuhan telah terlaksana seluruhnya dengan temuan antara lain pedoman pengendalian mutu (PPM) tidak dilaksanakan dalam melakukan penilaian dan pelaksanaan peraturan Nomor VIII.C.4 yang belum seluruhnya diterapkan. Terhadap temuan ini, OJK telah melakukan *closing conference* dan menyampaikan surat hasil pemeriksaan kepada seluruh obyek untuk melakukan perbaikan terhadap temuan dan menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK (OJK) adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya *preventif* maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di Pasar Modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang Pasar Modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri. Disamping itu, OJK juga terus menerus melakukan koordinasi dengan para

penegak hukum lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, demi menunjang kelancaran proses penegakan hukum di Pasar Modal.

Sampai dengan 13 Agustus 2014, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. 37 (tiga puluh tujuh) pemeriksaan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dugaan pelanggaran ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, dugaan pelanggaran ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dugaan pelanggaran ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu, dugaan pelanggaran ketentuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dugaan pelanggaran ketentuan pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, dugaan pelanggaran ketentuan rencana dan pelaksanaan RUPS dan dugaan pelanggaran ketentuan pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. 34 (tiga puluh empat) pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan adanya indikasi pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek; dan
- c. 4 (empat) pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ketentuan prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal, ketentuan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, ketentuan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi dan/atau ketentuan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

2. Pengenaan Sanksi

a. Penetapan Sanksi Administratif

Sampai tanggal 13 Agustus 2014, OJK telah menetapkan sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) Sanksi Administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 280 (dua ratus delapan puluh) Sanksi Administratif berupa Denda, 2 (dua) Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Usaha, dan 2 (dua) Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sebanyak 26 (dua puluh enam) Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis tersebut ditetapkan karena keterlambatan penyampaian laporan berkala dan keterlambatan penyampaian dokumen selain laporan berkala, serta 6 (enam) Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis karena pelanggaran terkait kasus di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya 280 (dua ratus delapan puluh) Sanksi Administratif berupa Denda telah dikenakan kepada para pelaku di industri Pasar Modal karena keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan penyampaian laporan selain laporan berkala, keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal dengan total nilai Denda Rp 3.949.650.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Sanksi Administratif berupa Denda karena keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan penyampaian laporan selain laporan berkala, maupun keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi dengan total nilai Denda Rp 3.399.650.000

(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Sebanyak 13 (tiga belas) Sanksi Administratif berupa Denda karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal dengan total nilai Denda Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

OJK telah menetapkan 2 (dua) Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha maupun Pencabutan Izin Perorangan, di mana 1 (satu) Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha sebagai Penasihat Investasi (Perorangan) karena keterlambatan penyampaian laporan berkala dan 1 (satu) Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek karena kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Disamping itu, OJK telah menetapkan 2 (dua) Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Perorangan maupun Surat Tanda Terdaftar (STTD), yaitu Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Wakil Perusahaan Efek dan Sanksi Administratif berupa Pembekuan STTD sebagai Akuntan Publik.

Selain Sanksi Administratif yang telah ditetapkan tersebut, OJK juga telah memberikan Perintah Tertulis kepada Pihak yang tidak memperoleh izin dari OJK untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan di bidang Pasar Modal.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif berupa Denda tahun 2013 yang penagihannya dilakukan pada tahun 2014 serta Sanksi Administratif berupa Denda yang ditetapkan pada tahun 2014, OJK telah menetapkan 242 (dua ratus empat puluh dua) Surat Teguran Pertama dan 58 (lima puluh delapan) Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda.

Selanjutnya, OJK masih memproses pengenaan Sanksi Administratif karena keterlambatan penyampaian laporan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) dan 6 (enam) karena kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan. Sampai 8 Agustus 2014, OJK menindaklanjuti 55 (lima puluh lima) permohonan keberatan di mana 48 (empat puluh delapan) keberatan telah ditanggapi dan 7 (tujuh) keberatan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, 16 (enam belas) permohonan dinyatakan diterima, 28 (dua puluh delapan) permohonan keberatan dinyatakan ditolak, dan 4 (empat) permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian.

VII. PASARMODALSYARIAH

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 13 Agustus 2014, pengembangan Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah dan pengembangan produk Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

- a. Kajian Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) atas revisi Peraturan Nomor IX.A.13

Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai penerbitan Efek Syariah, OJK melakukan revisi Peraturan Nomor IX.A.13. Revisi ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kajian pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, kajian tentang penerbitan saham syariah dan sukuk korporasi, serta kajian tentang pengelolaan investasi

syariah. Dari ketiga kajian tersebut telah diungkapkan poin-poin yang perlu dijadikan pertimbangan dalam revisi Peraturan Nomor IX.A.13 yang dibagi menjadi lima RPOJK, sebagai berikut:

- 1) RPOJK Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
- 2) RPOJK Penerbitan Saham Syariah
- 3) RPOJK Penerbitan Sukuk
- 4) RPOJK Penerbitan Reksa Dana Syariah
- 5) RPOJK Penerbitan EBA Syariah
- 6) RPOJK Penerbitan DIRE Syariah

Revisi ini diharapkan dapat memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara lebih komprehensif dan dinamis.

b. Kajian pengembangan produk Pasar Modal syariah:

Kajian tentang Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya regulasi terkait EBA Syariah yang belum diikuti dengan penerbitan EBA Syariah oleh MI. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terdapatnya penerbitan EBA Syariah dan untuk mengetahui akad serta *underlying asset* yang sesuai dalam proses penerbitannya. Sampai dengan 13 Agustus 2014, telah dilakukan pembetukan tim kerja dan pembahasan di level teknis serta telah dilakukan diskusi dengan pelaku pasar serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan peluang dan tantangan penerbitan EBA Syariah serta aset-aset yang dapat digunakan sebagai *underlying* dan akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan EBA Syariah.

c. Kajian mengenai *Road Map* Pasar Modal Syariah

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah yang selanjutnya dituangkan dalam *Road Map* Pasar Syariah. *Road Map* Pasar Modal Syariah tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam melakukan langkah-langkah pengembangan pasar modal syariah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sampai dengan 13 Agustus 2014, telah dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan dan harapan terkait dengan pengembangan pasar modal syariah.

d. Kajian Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) dan Kajian terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah

1) Kajian RPOJK Ahli Syariah Pasar Modal.

OJK juga tengah menyusun Naskah Akademik terkait pengaturan Ahli Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di pasar modal. Naskah akademis tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian terkait Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah yang telah dilakukan. Maksud dan tujuan dari penyusunan naskah akademis tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum keberadaan DPS yang dalam praktiknya digunakan antara lain oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan Ahli Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

2) Kajian Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal.

Kajian ini bertujuan memberikan usulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di pasar Modal. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan

kepercayaan pasar (*market confidence*) terhadap produk dan jasa syariah yang ditawarkan di Pasar Modal.

2. Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK pada tahun 2014 telah menerbitkan Daftar Efek syariah (DES) untuk periode I melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-24/D.04/2014 tanggal 20 Mei 2014. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada revidu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES dimaksud meliputi 322Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

DES tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak yang akan melakukan investasi di Pasar Modal yang mendasarkan pada Prinsip Syariah namun sekaligus dapat digunakan pula oleh Investor secara umum. DES secara khusus digunakan oleh pihak-pihak seperti Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah, Asuransi Syariah dan Investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek syariah. DES juga digunakan sebagai acuan pihak penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Selain penerbitan DES periodik tersebut, OJK juga secara berkelanjutan menerbitkan DES insidentil terkait Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi Reksa Dana Syariah dan Investor lainnya yang memilih produk syariah pada saat melakukan pemesanan Efek pada masa penawaran umum pasar perdana. Sampai dengan 13 Agustus 2014, terdapat penambahan 4 (empat) saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana yaitu saham PT Link Net Tbk, saham PT Chitose International Tbk, saham PT Mitrabara Adiperdana Tbk, dan saham PT Sitara Propertindo Tbk, sehingga secara keseluruhan saham yang termasuk dalam DES hingga 13 Agustus 2014 adalah 326 saham.

3. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

a. Saham Syariah

Dari 326 Saham Syariah yang terdapat dalam DES, sebanyak 307 Saham yang tercatat di BEI menjadi konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia (*Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI). Pada tanggal 13 Agustus 2014, ISSI ditutup pada 170,80 poin atau meningkat sebesar 18,85% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2013 sebesar 143,71 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 13 Agustus 2014 sebesar Rp 3.025,63 triliun atau 58,93% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp 5.134,30 triliun). Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 13 Agustus 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,29% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir tahun 2013 sebesar Rp2.557,85 triliun.

Pada tanggal 13 Agustus 2014, *Jakarta Islamic Index* (JII), yang terdiri dari 30 Saham Syariah yang tercatat dan JII ditutup pada 707,38 poin atau meningkat sebesar 20,90% dibandingkan pada akhir tahun 2013 sebesar 585,11 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII pada 13 Agustus 2014 sebesar Rp 2.063,84 triliun atau 40,20% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp 5.134,30 triliun). Nilai kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 13 Agustus 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,43% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham JII pada akhir tahun 2013 sebesar Rp 1.672,10 triliun.

b. Sukuk Korporasi

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 13 Agustus 2014 terdapat penerbitan satu penawaran umum Sukuk Korporasi berkelanjutan yaitu Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank BII Tahun 2014 dengan nilai emisi penerbitan sebesar Rp 300,00 miliar. Secara kumulatif, sampai dengan 13 Agustus 2014 jumlah Sukuk Korporasi yang pernah diterbitkan telah mencapai 65 dengan total nilai emisi mencapai Rp 12.294,4 miliar.

Sementara itu, pada periode yang sama terdapat 4 Sukuk Korporasi jatuh tempo yaitu Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A, Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B, dan Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 dengan total nilai Rp 895,0 miliar. Disamping hal tersebut terdapat tiga Sukuk korporasi yang mengalami restrukturisasi yaitu Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A, Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B, dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007.

Dibandingkan data akhir tahun 2013, jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* per tanggal 13 Agustus 2014 menurun 8,33% dari 36 menjadi 33 dan total nilai Sukuk Korporasi *outstanding* menurun 7,88% dari Rp 6.883,0 miliar menjadi Rp 6.958,0 miliar. Dari sisi proporsi di pasar Efek surat utang dan sukuk, jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 9,57% dari total jumlah 378 Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding*. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi Sukuk Korporasi *outstanding* per tanggal 13 Agustus 2014 mencapai 3,17% dari total nilai Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding* sebesar Rp 219,51 triliun.

c. Reksa Dana Syariah

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 13 Agustus 2014 terdapat penerbitan 10 Reksa Dana Syariah yang memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK yaitu Millenium Equity Syariah, CIMB-Principal Balanced Growth Syariah, Insight Terproteksi Syariah I, Insight Terproteksi Syariah II, CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah, Danareksa Syariah Saham, HPAM Syariah Ekuitas, Terproteksi Mandiri Syariah Seri 12, Simas Syariah Berkembang, dan Simas Syariah Unggulan.

Sementara itu, pada periode yang sama terdapat 9 Reksa Dana Syariah memperoleh Pernyataan Efektif Pembubaran dari OJK yaitu Mandiri Saham Syariah Atraktif, Mandiri Komoditas Syariah Plus, Mega Dana Syariah, Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah, Syariah Batasa Kombinasi, Syariah Batasa Sukuk, IPB – Syariah, Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1, dan Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2.

Sampai dengan 12 Agustus 2014 terdapat 66 Reksa Dana Syariah yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Reksa Dana Syariah mengalami peningkatan 1,54% jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2013 sebanyak 65 Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, dari sisi proporsi jumlah Reksa Dana Syariah mencapai 7,83% dari total Reksa Dana Aktif yang berjumlah 843 Reksa Dana.

Pada periode yang sama, yaitu 12 Agustus 2014, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah mencapai Rp 9,56 triliun, meningkat 1,37% dari NAB akhir tahun 2013 sebesar Rp 9,43 triliun. Selanjutnya, proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 4,5% dari total NAB Reksa Dana Aktif sebesar Rp 212,18 triliun.

4. Jasa Layanan Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai

dengan tanggal 13 Agustus 2014, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- a. Perusahaan Efek yang telah melakukan penjaminan Emisi Sukuk Korporasi berjumlah 21 Penjamin Emisi Efek atau 21,42% dari total 98 Penjamin Emisi yang ada.
- b. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 29 Manajer Investasi atau sebesar 37,66% dari total 77 Manajer Investasi yang mengelola total Reksa Dana aktif.
- c. Pihak Penerbit DES merupakan Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Sampai saat ini, PT CIMB Principal Asset Management merupakan satu-satunya Pihak Penerbit DES yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.
- d. Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 11 bank yang meliputi: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, Bank Danamon, Bank Permata, BII, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank. Hal ini berarti telah mencapai 61,11% dari total Bank Kustodian yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebesar 18 bank.
- e. Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 6 atau sebesar 54,55 % dari total 11 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi.
- f. Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 8 Perusahaan Efek yaitu PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia (d/h bernama PT Etrading Securities), PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, dan PT Sucoinvest Central Gani.

VIII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal melalui Koordinasi Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal dan Tim Pengembangan Pasar Surat Utang

OJK bersama dengan institusi terkait melanjutkan pengembangan Infrastruktur Pasar Modal sebagai upaya pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan dan integrasi infrastruktur Pasar Modal dengan sektor lain, serta agar sejalan dengan perkembangan global dan rekomendasi IOSCO dengan target waktu pelaksanaan 2013–2016 melalui program-program pengembangan yang sedang dan akan dilakukan yaitu:

- a. Pengembangan Pasar Surat Utang.
Penyusunan Program Pengembangan Pasar Surat Utang di Indonesia sebagai upaya meningkatkan *supply* dan *demand* surat utang. Program pengembangan infrastruktur Pasar Surat Utang tersebut sedang dirancang oleh OJK dengan melibatkan institusi terkait serta para pelaku pasar. Dalam periode laporan, telah terbentuk Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Surat Utang SMO-PMO yang beranggotakan perwakilan dari OJK, beberapa institusi terkait dan pelaku pasar.
- b. Pengembangan Standar Pelaporan Melalui *Extended Based Reporting Language* (XBRL). Program ini bertujuan agar laporan mudah diolah baik oleh regulator, investor, media dan pihak yg berkepentingan.
- c. Pengembangan Sistem Data *Warehouse* (DW) Pasar Modal. Program ini bertujuan meningkatkan fitur dan sumber data di DW dan *dashboard* pengawasan.
- d. *Enhancement* Sistem e-Clears untuk mendukung jika frekuensi transaksi bursa meningkat.

- e. Peningkatan fungsi Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent* dalam Transaksi Bursa.
 - f. Penyempurnaan ketentuan mengenai Penjaminan dan Kebijakan *Preemptive Action* dalam Transaksi Bursa, untuk menghindari pemanfaatan dana jaminan dalam kegagalan Transaksi Bursa yang tidak wajar dan dampak sistemik pasar serta memberi kepastian hukum penanganannya.
 - g. Implementasi *General Clearing Member*. Program ini dimaksudkan agar tercipta efisiensi pasar karena Anggota Bursa dapat fokus pada bisnis inti khususnya pemasaran sehingga akan menarik lebih banyak investor dan pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar.
 - h. Penerapan *Single Investor Identity* Pemodal di Biro Administrasi Efek dan Reksa Dana, agar pemegang saham di BAE dan pemilik Efek Reksa Dana mempunyai identitas sehingga menunjang proses pengembangan dan pengawasan Pasar Modal oleh regulator.
 - i. Pengembangan *C-Best Next Generation*, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah investor yang berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang diproses PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - j. Kajian kemungkinan penggunaan Bank Sentral dalam penyelesaian Transaksi Efek sehingga *counterparty risk* dalam penyelesaian dana atas transaksi Efek dapat dikurangi.
 - k. Pengembangan penyelesaian pasar REPO menggunakan modul penyelesaian REPO yang sesuai dengan internasional *best practice* dan kebutuhan pelaku di Indonesia sehingga mendorong tumbuhnya pasar REPO.
 - l. Kajian penanganan aset nasabah yang tak terurus (*unclaimed asset*) di Kustodian agar penanganan *unclaimed asset* dapat dilakukan dengan baik, aman dan sesuai regulasi yang berlaku.
 - m. Integrasi dan standarisasi Pembukaan Rekening guna menunjang penerapan *straight through processing*.
 - n. Pengembangan sistem pengawasan Mutasi Efek antar Rekening, agar terdeteksi aktivitas kewajaran mutasi Efek.
2. Penerapan dan Penyempurnaan sistem e-BAE dalam upaya peningkatan efisiensi industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan mendukung pengawasan *microprudential* bagi Regulator. Saat ini OJK bekerja sama dengan KSEI dan BAE masih terus melakukan penyempurnaan sistem e-BAE agar dapat sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseoran Terbuka.
 3. Pemanfaatan Sistem Pelaporan Elektronik (*e-reporting*) bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyampaian laporan/keterbukaan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik ke OJK sejalan dengan Peraturan Nomor II.A.4 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Elektronik (SPE). Pada tahun 2014 telah diterbitkan Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.04/2014 tentang penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik dimana Emiten dan Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan secara elektronik melalui SPE sejak tanggal 1 Juni 2014.

IX. KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek**
 - a. Kajian tentang Transaksi Efek
 - b. Kajian tentang Penerapan Batasan Fee Yang Dikenakan Oleh Perantara Pedagang Efek
 - c. Kajian tentang Lembaga Pengujian Keahlian di Bidang Pasar Modal

- d. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.
- e. Kajian mengenai prosedur pemeriksaan Akuntan atas Laporan MKBD Tahunan.
- f. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.
- g. Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek

2. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi

- a. Kajian peraturan tentang Hedge Fund.
- b. Kajian peraturan tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.
- c. Kajian perubahan Peraturan Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.
- d. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana.
- e. Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana.
- f. Kajian Peraturan tentang Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri

3. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik

- a. Kajian tentang kendala dalam melakukan penawaran umum saham perdana dari perspektif pelaku pasar modal.
- b. Kajian tentang merger dan reverse take offer.
- c. Kajian tentang luas lingkup informasi yang harus tersedia pada website Emiten dan Perusahaan Publik.
- d. Kajian tentang Sekretaris Perusahaan di Pasar Modal Indonesia.
- e. Kajian Analisis Penerapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
- f. Kajian Pedoman Good Corporate Governance Emiten dan Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.
- g. Kajian Penyempurnaan Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
- h. Kajian mengenai Penerapan Standar Akuntansi (SA) seri 700 terhadap opini Akuntan di pasar modal dan dampaknya terhadap peraturan di pasar modal.
- i. Kajian mengenai Standar Pemeriksaan Akuntan atas Informasi Keuangan Proforma.
- j. Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

4. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Kajian dan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Konsultan Hukum.
- b. Kajian dan Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pemeringkat Efek. Kajian ini ditujukan dalam rangka melihat kemungkinan perluasan ruang lingkup dan kegiatan usaha pemeringkatan. Capaian sampai saat ini OJK masih dalam proses penulisan kajian.
- c. Kajian untuk penyempurnaan Peraturan tentang Bank Kustodian. Kajian ini bertujuan untuk peningkatan manajemen risiko dari Bank Kustodian sesuai dengan

besar kecilnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian. Kajian ini akan dimulai pada triwulan III-2014.

- d. Kajian penyusunan Pedoman Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.
- e. Kajian penyusunan Pedoman Umum Pemeriksaan Kepatuhan/Teknis di Pasar Modal atas Akuntan, Biro Administrasi Efek (BAE), dan Bank Kustodian. Pedoman umum pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan/teknis dilingkungan Pasar Modal.

X. PELAYANAN PUBLIK

Dalam periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2014, OJK telah melaksanakan pelayanan publik berupa:

1. Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan pengaturan industri Pasar Modal selama tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Pungutan OJK kepada:
 - 1) Seluruh asosiasi pelaku industri di sektor Pasar Modal pada tanggal 5 Maret 2014 di Gedung BEI.
 - 2) Perusahaan Efek, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) pada tanggal 12 Maret 2014 di Gedung BEI.
 - 3) Emiten/Perusahaan Publik pada tanggal 14 Maret 2014 di Gedung BEI.
 - 4) Lembaga Penunjang Pasar Modal, Penilai dan Akuntan pada tanggal 12 Maret 2014 di Gedung BEI.
 - 5) Konsultan Hukum dan Notaris pada tanggal 14 Maret 2014 di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
 - 6) Emiten/Perusahaan Publik, dan Notaris dan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 10 – 12 April 2014 di Surabaya.
 - 7) Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI) pada tanggal 10 Juni 2014 di Jakarta terkait SIPO OJK.
 - 8) Notaris dan Konsultan Hukum pada tanggal 12 Juli 2014 di Jakarta terkait mekanisme pembayaran pungutan OJK
- b. Sosialisasi Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik pada tanggal 9 Juni 2014 di Jakarta.
- c. Sosialisasi PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2015 dan *Focus Group Discussion* (FGD) Peraturan OJK kepada emiten dan perusahaan publik pada tanggal 17 Juni 2014 di Jakarta.
- d. Penyuluhan/edukasi/sosialisasi terkait Pasar Modal syariah telah dilaksanakan secara komprehensif kepada Pelaku Pasar, Akademisi maupun Investor, dan Masyarakat, termasuk ke pondok pesantren di beberapa daerah antara lain Makasar, Yogyakarta, dan Mataram. Selanjutnya, sosialisasi dan penyuluhan direncanakan akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Melalui sosialisasi dan penyuluhan, diharapkan dapat menambah basis Investor domestik di Pasar Modal khususnya yang berbasis syariah. Sedangkan untuk akselerasi penyebaran informasi mengenai Pasar Modal Syariah dilakukan dengan penempatan informasi dan statistik perkembangan produk Pasar

Modal Syariah dalam *website* OJK dan penerbitan brosur produk syariah di Pasar Modal.

- e. Sosialisasi PSAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2015 yang terdiri dari PSAK 1 (2013) tentang Penyajian laporan Keuangan, PSAK 24 (2013) tentang Imbalan Kerja, PSAK 46 (2014) tentang Pajak Penghasilan dan PSAK 48 (2014) tentang Penurunan Nilai Aset kepada seluruh Emiten dan Perusahaan Publik pada tanggal 22 Mei, 3 Juni, dan 17 Juni 2014 di Jakarta; serta tanggal 5 Juni 2014 di Surabaya.

2. Annual Report Award 2013

Dalam rangka meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapan *Good Corporate Governance* maka diselenggarakan *Annual Report Award* (ARA). Penyelenggaraan ARA merupakan kerjasama antara OJK dengan 6 institusi lainnya yaitu BEI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tema ARA 2013 adalah "Membangun Daya Saing Ekonomi Indonesia untuk Menyongsong Integrasi Ekonomi ASEAN 2015 melalui Transparansi Informasi". Peserta ARA 2013 sebanyak 260 perusahaan (meningkat 11% dibandingkan peserta ARA 2012). Pengumuman pemenang dan penganugerahan ARA akan diselenggarakan pada bulan September 2014

XI. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL DI SEKTOR PASAR MODAL

1. ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF)

ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) merupakan forum regulator Pasar Modal yang bertujuan mencapai integrasi Pasar Modal di kawasan ASEAN sesuai *AEC Blueprint* 2015. OJK sedang terlibat aktif dalam berbagai program yaitu, *ASEAN Disclosure Standards*, *Mutual Recognition of Collective Investment Scheme*, *ASEAN Exchange Link*, *ASEAN Capital Market Infrastructure (ACMI) Blueprint*, *ASEAN Corporate Governance Initiative*, dan *Dispute Resolution and Enforcement Mechanism*.

2. ASEAN *Finance Minister Meeting* (AFMM) dan ASEAN *Finance and Central Bank Deputies Meeting* (AFDM)

AFMM merupakan pertemuan Menteri Keuangan negara-negara ASEAN, sedangkan AFDM merupakan pertemuan Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN. AFMM dan AFDM pada bulan April 2014 diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam pertemuan di Myanmar tersebut, OJK hadir untuk menyampaikan perkembangan industri jasa keuangan, khususnya dalam bidang Pasar Modal.

3. *International Capital Market Association* (ICMA)

Dalam rangka mengembangkan pasar obligasi di Indonesia, OJK tengah mengembangkan infrastruktur pasar repo. Untuk itu, pada bulan Juni 2014, OJK melakukan pertemuan dengan ICMA untuk membahas berbagai isu terkait *Global Master Repo Agreement* (GMRA).

4. Kerjasama antara OJK dengan OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*).

Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) khususnya bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Kerja sama dalam tahun ini memfokuskan pada penyusunan *Policy Options* yang terkait dengan *backdoor listing*. Pemilihan topik tersebut dilatarbelakangi adanya keinginan untuk mengatur kegiatan *backdoor listing* dengan menerapkan peraturan yang umum berlaku serta berstandar internasional.

XII. PENUTUP

Paparan di atas merupakan hasil kerja OJK bersama SROs dan segenap pelaku Pasar Modal Indonesia selama 7 bulan terakhir di tahun ini. OJK mengharapkan, dengan semangat kebersamaan, integritas dan profesionalisme, kita bersama saling mendukung dan bahu-membahu ke depan untuk lebih meningkatkan perkembangan industri Pasar Modal Indonesia yang berdaya saing global khususnya dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

Jakarta, 14 Agustus 2014